



**P U T U S A N**  
**Nomor 135 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

EDDY ANGKASA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani RT.001/RW.012 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ANDI FATMAWATI, S.H., WOWO WIBOWO, S.H., REZA BOENTORO, S.H., A.J. HARRIS MARBUN, S.H. dan ASKODAR, S.H., kesemuanya Advokat, berkantor di Jalan Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA III/15 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No.12 Mempawah, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUZIRMAN, A. Ptnh, RAFAEL SYAMSUDIN, S.H. dan ANTONIUS, S.Sit., para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2004 No.570-13-412-2004;
2. PT. ASURANSI CENTRAL ASIA, berkedudukan di Wisma Asia Slipi Lantai 12-15 Jalan Let.Jend. S. Parman Kav. 79 Jakarta, yang diwakili oleh HAILAMSAH TEDDY, selaku Direktur Utama PT. ASURANSI CENTRAL ASIA,

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
HENDRO SARYANTO, S.H., RIDWAN TARIGAN,  
S.H. dan AGUS BANGUN RAHARJA, S.H.,  
kesemuanya Advokat pada "LAW OFFICE HENDRO  
SARYANTO & PARTNERS", berkantor di Graha  
Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Letjend.  
Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2009 ;

3. ATING SIMON kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Direktur Budi Jasa Setia Tour &  
Travel, bertempat tinggal di Jalan  
Pahlawan No.3 Kota Pontianak;
4. Dra. WILHELMINA WADOK kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.35  
Tanjung Puri, Sintang;
5. BAMBANG SUTANTO (ahli waris Djohan  
Sutanto), kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
Jalan Maranti XII/10, RT.006/RW.009,  
Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak  
Barat, Kota Pontianak;
- 6.a. SUTONO LIE, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat  
tinggal di Jalan Tanjungpura Gg. Irian  
No.9, RT.004/RW.03, Kelurahan Benua  
Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan,  
Kota Pontianak;
- b. SUHARDI LIAUW, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat  
tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gg.  
Sederhana No.8, RT.001/RW.010, Kelurahan  
S. Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat,  
Kota Pontianak;
- c. JULIANTO LIAUW, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Sederhana No.8, RT.001/RW.010, Kelurahan S. Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SYA'BANDI, S.H., DWI SYAFRIYANTI, S.H. dan AGUSTINUS AMBO MANGAN, S.H. Advocat, berkantor di Jalan Setia Budi No.162 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2004 ;

7. LIM SOK LENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura Gg. Landak No.30 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi I sampai dengan VII/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi I sampai dengan VII/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat-sertifikat di atas tanah Penggugat yaitu tanah yang terletak di Jalan A. Yani II, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> (tujuh

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 135 PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu dua puluh meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 1989 atas nama Eddy Angkasa dahulu bernama Ang Ek Theng dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa sertifikat- sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud di atas, baru diketahui oleh Penggugat, yang mana Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 600-23-41-2004, tanggal 27 Februari 2004, yang isinya menyatakan pada saat pelaksanaan pengukuran ulang terhadap tanah Penggugat yang nyata-nyatanya di atas tanah Penggugat terdapat sertifikat tanah milik pihak lain overlap (tumpang tindih) yang terlihat jelas pada lampiran surat tersebut, sertifikat di atas tanah Penggugat tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) sertifikat yaitu 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik ;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.2281 dengan Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup>, atas nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng tersebut diperoleh Penggugat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan pemberian hak atas Tanah Negara yang masa berlakunya 10 (sepuluh) tahun yang berakhir pada tanggal 8 Oktober 1999;

Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut dengan perolehannya serta kepemilikannya secara sah menurut hukum, Penggugat masih melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani II, Kabupaten Pontianak, Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng, dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) : 61.02.050.001.020-0122.0, tanggal 2 Januari 2003 dan dibuktikan dengan pembayaran STT (Surat Tanda Terima Setoran) tahun 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas dan tegas tanah yang dikuasai Penggugat tersebut di atas, secara nyata Penggugat tidak pernah mengalihkan atau melakukan jual beli kepada pihak lain sampai terbitnya sertifikat-sertifikat lain di atas tanah Penggugat ;

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 600-23-41-2004 tanggal 27 Februari 2004 Penggugat pernah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Hak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (Tergugat) perihal : Permohonan Perpanjangan Hak tanggal 2 Juli 2001 yang diterima oleh Kasubbag Tata Usaha, dengan Nomor Register 520.1.92.PH.41.2001 tanggal 3 Juli 2002, dari surat permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan;

Bahwa oleh karena Surat Permohonan Penggugat tidak diproses dalam jangka waktu yang lama serta tidak adanya jawaban/tanggapan, maka Penggugat mengajukan kembali Surat Permohonan kepada Tergugat pada tanggal 28 November 2002 dalam hal yang sama, yang mana untuk sekian kalinya surat permohonan tersebut tidak juga mendapat jawaban/tanggapan dari Tergugat ;

Bahwa dari surat-surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak juga mendapat jawaban/tanggapan maka Penggugat mengajukan kembali permohonan kepada Tergugat, yang langsung ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, tertanggal 21 Oktober 2003, tetapi juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Tergugat ;

Bahwa dari surat-surat permohonan yang diajukan Penggugat baik itu pada tanggal 2 Juli 2001, 28 November 2002, dan 21 Oktober 2003, Tergugat hanya memberikan jawaban Surat Permohonan dari Penggugat tanggal 2 Juli

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Juli 2001 ;

Bahwa dari surat permohonan tersebut Tergugat memberikan jawaban dengan mengeluarkan Surat Nomor : 610.08- 41-2-2004, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah tanggal 4 Februari 2004;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 610.08-41-2-2004 tanggal 27 Februari 2004 oleh Tergugat, yang mana isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa di atas tanah Penggugat terdapat sertifikat- sertifikat tanah pihak lain yang berjumlah 25 persil;

Bahwa oleh karena dari hasil pengukuran batas yang dilakukan bersama Penggugat dan Tergugat, secara jelas dan nyata di atas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu dua puluh meter persegi) atas nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng yang terletak di Jalan A. Yani II, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, terdapat sertifikat- sertifikat lain yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah yang dikuasai Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa sertifikat- sertifikat di atas tanah Penggugat jelas sekali sangat merugikan Penggugat yang dikarenakan Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan/ menerbitkan sertifikat, yang seharusnya Tergugat mendata kembali tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya apakah berada di atas tanah orang lain khususnya di atas tanah Penggugat dan atau memberikan pengumuman apakah ada sanggahan/keberatan terhadap sertifikat- sertifikat yang akan diterbitkan ;

Bahwa sertifikat- sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat senyata- nyatanya diterbitkan sebelum berakhirnya hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng yang terletak di Jalan A. Yani II, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak yang dikuasai Penggugat yaitu tahun 1999, baik Sertifikat Hak Guna Bangunan maupun Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas sebelum berakhirnya sertifikat Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan sehingga jelas sekali ketidakcermatan dan kesewenang-wenangan Tergugat dalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan berupa sertifikat ;

Bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di atas yang diterbitkan Tergugat telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik, dan telah melanggar Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang disempurnakan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Penundaan :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12289, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12291, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II. Sertifikat Hak Milik yang berasal dari Pemecahan Hak Milik 10866 semula atas nama :

- Boyke ;
- Dewi Maulana S ;
- Rikky Desarlino ;
- Herlina ;

Yang diperjual belikan dan terakhir atas nama Ibnu

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafandi, tanah- tanah tersebut yaitu :

- II.1. Sebidang tanah H.M. No.12206 dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Sutono Lie ;
- II.2. Sebidang tanah H.M. No.12207 dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Suhardi Liao ;
- II.3. Sebidang tanah H.M. No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Julianto Liao ;
- II.4. Sebidang tanah H.M. No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Susanty ;
- II.5. Sebidang tanah H.M. No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
- II.6. Sebidang tanah H.M. No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sebidang tanah H.M. No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sebidang tanah H.M. No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sebidang tanah H.M. No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sebidang tanah H.M. No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sebidang tanah H.M. No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sebidang tanah H.M. No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.13. Sebidang tanah H.M. No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sebidang tanah H.M. No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> atas nama Lim Sok Leng.
- II.15. Sebidang tanah H.M. No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sebidang tanah H.M. No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Nyata Sian ;
- II.17. Sebidang tanah H.M. No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Yedidia Theo Filius ;
- II.18. Sebidang tanah H.M. No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Kin Fen ;
- II.19. Sebidang tanah H.M. No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Ardah ;
- II.20. Sebidang tanah H.M. No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tong Hiong ;
- II.21. Sebidang tanah H.M. No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Suwito Halim ;
- II.22. Sebidang tanah H.M. No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;
- II.23. Sebidang tanah H.M. No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Djohan Susanto ;

Dengan menguatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/PTUN-PTK/Pen/2004, tanggal 8 Juni 2004, supaya sertifikat- sertifikat tersebut di atas tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun dan

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperjual belikan kepada pihak lain sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (in Kracht bewijds)

;

## B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertifikat yang diterbitkan Tergugat sebagai berikut :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12289, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12291, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II. Sertifikat Hak Milik yang berasal dari Pemecahan Hak Milik 10866 semula atas nama :

- Boyke ;
- Dewi Maulana S ;
- Rikky Desarlino ;
- Herlina ;

Yang diperjual belikan dan terakhir atas nama Ibnu Rafandi, tanah-tanah tersebut yaitu :

II.1. Sebidang tanah H.M. No.12206 dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Sutono Lie ;

II.2. Sebidang tanah H.M. No.12207 dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Suhardi Liau ;

II.3. Sebidang tanah H.M. No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Julianto Liau ;

II.4. Sebidang tanah H.M. No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Susanty ;

II.5. Sebidang tanah H.M. No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.6. Sebidang tanah H.M. No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sebidang tanah H.M. No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sebidang tanah H.M. No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sebidang tanah H.M. No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sebidang tanah H.M. No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sebidang tanah H.M. No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sebidang tanah H.M. No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sebidang tanah H.M. No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sebidang tanah H.M. No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> atas nama Lim Sok Leng ;
- II.15. Sebidang tanah H.M. No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sebidang tanah H.M. No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Nyata Sian ;
- II.17. Sebidang tanah H.M. No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Yedidia Theo Filius ;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.18. Sebidang tanah H.M. No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Kin Fen ;

II.19. Sebidang tanah H.M. No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Ardah ;

II.20. Sebidang tanah H.M. No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tong Hiong ;

II.21. Sebidang tanah H.M. No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Suwito Halim ;

II.22. Sebidang tanah H.M. No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;

II.23. Sebidang tanah H.M. No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama Djohan Susanto ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat berupa sertifikat- sertifikat sebagai berikut :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12289, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12291, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;

II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liau ;

II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liau ;
- II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty ;
- II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
- II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama
- Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 135 PK/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;

II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;

II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien ;

II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;

II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo Filius ;

II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;

II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;

II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong Hiong ;

II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;

II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;

II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Djohan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses surat permohonan perpanjangan atas Sertifikat Hak Pakai No.2218, Gambar Situasi No.99/1974, luas 17.020 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Angkasa dahulu Ang Ek Theng yang terletak di Jalan A. Yani II, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 1989;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

## Eksepsi Tergugat :

Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat menggugat keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660 dan 1661 Desa Sungai Raya serta Sertifikat Hak Milik No.12206 sampai dengan 12228 Desa Sungai Raya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No.5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 17/G/PTUN.PTK/2004 tanggal 17 September 2004 adalah sebagai berikut :

### A. Dalam Penundaan :

-- Menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Juni 2004, No.17/G/PTUN/PTK/Pen/2004, tentang Penundaan keputusan Tergugat masing- masing :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12291, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12289, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

- II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;
- II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liau ;
- II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liau ;
- II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty ;
- II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
- II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;
- II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;
- II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo Filius ;
- II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;
- II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;
- II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong Hiong ;
- II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;
- II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;
- II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafandi terakhir atas nama Djohan Susanto ;

Sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## B. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan hal-hal yang ekseptip yang diajukan Tergugat II Intervensi ;

## C. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat masing-masing berupa :
  - I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12291, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,
  - I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12289, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;
  - II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;
  - II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liau ;
  - II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liau ;
  - II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty ;
  - II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
  - II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;
- II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama
- Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 135 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;

II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo Filius ;

II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;

II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;

II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong Hiong ;

II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;

II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/ Penilayardi ;

II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Djohan Susanto ;

### 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12289, luas 5382 m<sup>2</sup> dan ;

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12291, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liau ;
- II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liau ;
- II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty;
- II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
- II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simo ;
- II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;
- II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;
- II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo Filius ;
- II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;
- II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;
- II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong Hiong ;
- II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;
- II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;
- II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Djohan Susanto ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat sesuai yang dimohonkan oleh Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VII Intervensi sebesar Rp.2.147.000,- (dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 43/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 25 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VII Intervensi/para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.17/G/ PTUN.PTK/2004 tanggal 17 September 2004 ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Mengangkat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.17/G/PTUN/PTK/2004 tanggal 8 Juni 2004 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006, tanggal 6 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY ANGKASA alias ANG EK THENG tersebut ;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006, tanggal 6 Desember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Perkara : 17 G/PTUN-PTK/2004 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 22 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 21 Juli 2009 dan 23 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAHWA ADANYA NOVUM/BUKTI BARU DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa dalam perjalanan proses perkara No. 49 K/TUN/2006 Jo No. 43/B/TUN/PT.JKT Jo No. 17/G/2004/PTUN-PTK ternyata ditemukan Novum atau bukti baru yang ditemukan oleh Saudara Buyung Bunardi selaku kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 4 Maret 2009 (setelah putusan Kasasi) pada saat ia membuka arsip perkara ini di kantor Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa Laporan Polisi No. Pol : LP/2120/K/IX/2005 tanggal 2 September 2005, yang mana kemudian telah dilakukan pengangkatan sumpah atas ditemukan Novum atau bukti baru tersebut sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 6 Mei 2009 No. 01/Pen/P/2009.PTUN.PTK (Bukti PK-1, PK-2) ;
2. Bahwa Novum atau bukti baru tersebut adalah fakta-fakta yang membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (Oknum BPN Kabupaten Pontianak) telah menghilangkan berkas-berkas tanah Hak Pakai No. 2218 milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan menerbitkan Sertifikat a/n Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dimana pada saat itu Sertifikat Hak Pakai milik Penggugat belum habis masa berlakunya, hal yang mana tindakan tersebut dapat

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan sebagai tindak pidana  
penggelapan (Ex Pasal 372 KUH Pidana) ;

Sertifikat Hak Pakai Pemohon habis masa berlakunya  
pada tahun 1999, sedang Sertifikat Para Tergugat  
Intervensi diterbitkan pada tahun 1996 dan 1997,  
berlokasi di atas tanah Pemohon Peninjauan  
Kembali ;

3. Bahwa kemudian dengan didasarkan oleh fakta-  
fakta tersebut Pemohon Peninjauan  
Kembali/Penggugat pada tanggal 2 September  
2005 telah melaporkan oknum BPN tersebut ke  
POLDA Pontianak sebagaimana ternyata dalam  
laporan Polisi No. PO : LP/2120/K/IX/2005  
tanggal 2 September 2005, proses pelaporan  
tersebut didasarkan pada fakta yang  
membuktikan adanya oknum Badan Pertanahan  
Kabupaten Pontianak yang telah melakukan  
tindakan yang menghilangkan berkas- berkas  
tanah Hak Pakai No. 2218 milik Pemohon  
Peninjauan Kembali kemudian menerbitkan  
Sertifikat atas nama orang lain/Para  
Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat II  
Intervensi hal mana belum pernah diungkapkan  
dalam perkara a quo ;

4. Bahwa oleh karenanya apabila fakta tersebut  
dihubungkan/dikaitkan dengan proses  
kepemilikan Para Termohon Peninjauan  
Kembali/Para Tergugat II Intervensi atas  
tanah sengketa jelas terbukti bahwa  
kepemilikan Para Termohon Peninjauan  
Kembali/Para Tergugat II Intervensi atas  
tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum  
oleh karena proses perolehan hak atas tanah  
tersebut didasarkan pada tindak pidana  
penggelapan. Sehingga jelas putusan Mahkamah  
Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2006 yang telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah diputus dengan diberi pertimbangan hukum yang didasari hal-hal mengandung cacat hukum oleh karenanya harus ditolak dan dibatalkan ;

5. Bahwa Novum atau bukti baru berupa Laporan Polisi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan baru pada tahap/proses upaya hukum pada tingkat Peninjauan Kembali ini diajukan, oleh karenanya cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 67 butir b dan Pasal 69 butir b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

6. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali ini dapat mempertimbangkan Novum atau bukti baru yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

**II. BAHWA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE/MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG.**

**A. TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI :**

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sebagaimana ternyata dalam putusan No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusan No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 telah  
Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 135 PK/TUN/2009



melakukan kekhilafan/kesalahan yang mencolok dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

2. Bahwa kekhilafan yang dilakukan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah perihal Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, padahal Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi, hal mana dapat dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya hal 42 alenia 2 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VII Intervensi tidak mengajukan eksepsi, .....dst" ;*

3. Bahwa kemudian perihal Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dapat dibuktikan pula pada jawaban Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi tanggal 26 Juli 2004 yang tidak mengajukan/memuat eksepsi ;

Bahwa jelas hal-hal tersebut merupakan kekhilafan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memeriksa secara cermat penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam penerapan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

4. Bahwa Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta telah mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi perihal tenggang waktu pengajuan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, padahal Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat Intervensi lainnya tidak mengajukan eksepsi ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi mengajukan mirip eksepsi itu yang diajukan dalam kesimpulan menurut hemat kami sesuai undang-undang bukan eksepsi, terlebih lagi berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku eksepsi harus diajukan pada saat Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi “mengajukan jawaban” dan akan gugur apabila tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban (ex Pasal 114 Rv) ;

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah pula membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tersebut jelas telah menyalahi ketentuan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 114 RV oleh karena harus dibatalkan ;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula dibenarkan Mahkamah Agung tersebut, telah diputuskan dengan pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan harus dibatalkan, maka mohon kiranya Judex Factie atau Majelis Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat memeriksa dan memutuskan perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa dengan demikian jelas putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusan No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 Jo

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 telah memberi pertimbangan yang mengandung kekhilafan/kesalahan yang mencolok, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 harus ditolak/dibatalkan ;

B. BUKTI T.II. 17 (SURAT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/TERGUGAT II INTERVENSI KEPADA PENGUGAT) BUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG.

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sebagaimana ternyata dalam putusan No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah pula membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusan No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 telah melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Bahwa kekhilafan yang dilakukan Judex Factie atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusan No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 telah melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Bahwa kekhilafan yang dilakukan Judex Factie atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah perihal bukti (yang dijadikan dasar mengabulkan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yaitu bukti T.II.1.7, dimana Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah khilaf mempertimbangkan surat Termohon Peninjauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Tergugat II Intervensi No. 024/II/ACA – PTK/Ext/2004 tanggal 12 Februari 2004 (Bukti T.II.1.7), sebagaimana ternyata dalam pertimbangan pada halaman 18 alinea 3 berbunyi sebagai berikut :

*“Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan tersebut tanggal 12 Februari 2004 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa pihak Penggugat/Terbanding Sdr. Eddy Angkasa menerima surat tersebut dan mengetahui adanya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1660 Sungai Raya (obyek gugatan) pada tanggal 12 Februari 2004, sehingga dengan diajukan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Mei 2004 sudah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, untuk itu oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek gugatan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1660 Gambar Situasi tanggal 12 Februari 1989 tanah seluas 5382 m<sup>2</sup> a/n PT. Asuransi Central Asia Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima” ;*

Bahwa surat tersebut bukan merupakan suatu perbuatan hukum berupa surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5/1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9/2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Juxta Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kekhilafan dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengetahui adanya HGB No. 1660/Sungai Raya a/n Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi melalui surat-surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi tersebut yang ditujukan Pemohon Peninjauan

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



Kembali/Penggugat dan menghitung sejak diterima surat tersebut sebagai tenggang waktu untuk pengajuan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana adalah tidak benar, salah dan keliru ;

Bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 12 Februari 2004 No. 024/II/ACA-PTK/Ext/2004 yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut jelas bukan merupakan suatu perbuatan hukum berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya adalah salah dan keliru serta tidak mempunyai dasar hukum apabila Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dihitung sejak diterimanya surat Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi tersebut sebagai batas waktu pengajuan gugatan Permohonan Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa terlebih lagi bukti T.II.7 yaitu Surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi No. 024/II/ACA-PTK/Ext/2004 tanggal 12 Februari 2004 tersebut tidak ada tanda terimanya kapan surat tersebut diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat guna menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan a quo, dan demikian pula dengan keterangan saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi yaitu Sdr. Harius, S.E di dalam keterangan kesaksiannya





di muka persidangan hanya menyatakan telah mengirim surat tersebut dan tidak menyebutkan kapan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerima surat tersebut ;

4. Bahwa dengan demikian jelas surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi (bukti T.II.7) tersebut selain bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga tidak diketahui kapan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerima surat tersebut. Sehingga jelas surat tersebut (bukti T.II.7) tidak mempunyai dasar hukum untuk dijadikan patokan/dasar perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan a quo ;

**III. BAHWA SENGKETA ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PENGGUGAT DENGAN PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PARA TERGUGAT ADALAH SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sebagaimana ternyata dalam putusan No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 telah melakukan kekhilafan kesalahan yang mencolok di dalam menjatuhkan putusannya, dimana Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan perkara a quo adalah sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan, sebagaimana ternyata dalam putusannya pada halaman 22 alenia 4 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum*

*Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009*



*seperti di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding tersebut adalah merupakan suatu sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu atas hak kepemilikan atas tanah a quo” ;*

Pertimbangan tersebut jelas salah dan keliru serta tidak mempunyai dasar hukum ;

2. Bahwa jelas pertimbangan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut salah dan keliru serta tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jelas Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak No. 600-23-41-2004 tanggal 27 Februari 2004 yang merupakan produk dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak hal mana sesuai dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa demikian pula faktanya Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah tanah sengketa hal mana terbukti dengan sertifikat a quo yang merupakan bukti otentik yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 2218 Gambar Situasi No. 99/1974 dengan luas 17.020 M2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 9 Oktober 1989 a/n EDDY ANGKASA/Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang didasarkan pada surat keputusan Kepala BPN Pontianak No. 168/AP/BPN/1989 tanggal 29 September 1989 dengan masa berlaku 10 tahun dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 1999 ;

Bahwa kemudian sebelum habis masa berlakunya hak atas tanah tersebut, Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Tergugat telah menerbitkan sertifikat lain di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ;

4. Bahwa jelas tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang menerbitkan sertifikat lain di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, perbuatan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali mengandung cacat yuridis dalam arti telah terjadi penyalahgunaan prosedur ;

Bahwa terlebih lagi faktanya Pemohon Peninjauan Kembali menguasai lokasi secara fisik sehingga dengan demikian apabila sertifikat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah habis masa berlakunya maka yang harus diterbitkan atau dengan kata lain prioritas pertama diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

5. Bahwa telah terbukti dalam persidangan pada pemeriksaan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hasil pembuktian yang dibebankan kepada Para Tergugat berkaitan dengan sangkalannya yang intinya mengemukakan tidak benar penerbitan obyek sengketa overlap (tumpang tindih) dengan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya jo Undang-Undang

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



No. 9 Tahun 2004) ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat hanya dapat mengajukan satu alat bukti yang diberi tanda T.I.30 tentang peta situasi yang dibuat setelah adanya Jalan Ahmad Yani dan dikenal umum Jalan Ahmad Yani II tercantum obyek sengketa sedangkan Hak Pakai 2218 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak tercantum, padahal bekas Hak Pakai Persil No. 1 dan bekas Persil No. 2 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah bergabung kepada Hak Milik No. 5459 dimana lokasinya dekat dengan Hak Pakai No. 2218 sekarang masih berlaku yang tercantum dalam peta lokasi tanah Bumi Raya Utama (Vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8) ;

6. Bahwa peta lokasi (bukti T.I.30) yang dibuat setelah adanya Jalan Ahmad Yani II tersebut saja, tidak cukup untuk dijadikan pedoman terhadap bekas Hak Pakai No. 2218 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diterbitkan sebelum adanya Jalan Ahmad Yani II, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat menyampaikan juga Peta Situasi sebelum adanya Jalan Ahmad Yani II karena Hak Pakai No. 2218 diterbitkan juga oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Persamaan dalam arti sesudah ada Jalan Ahmad Yani II dibuat Peta Situasi, maka sebelum ada Jalan Ahmad Yani II Peta Situasinya juga seharusnya dijadikan bukti ;  
Bahwa ternyata Peta Situasi yang lama sengaja tidak dikeluarkan untuk dijadikan bukti. Dan satu-satunya bukti Tergugat asal adalah hanya Peta Situasi yang baru tanpa ada yang lain atau pembedanya ;  
Bahwa pengajuan satu alat bukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu pembuktian hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1973 ;



7. Bahwa dengan demikian jelas sengketa a quo bukan merupakan sengketa kepemilikan melainkan sengketa yang telah masuk dalam Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena jelas obyek sengketa adalah Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali I/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak No. 600-23-41-2004 tertanggal 27 Februari 2004 dan pemilik tanah sengketa/pihak yang dirugikan adalah Pemohon Peninjauan Kembali (sebagaimana telah diuraikan di atas) serta Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap adanya tumpang tindih/overlap dalam penerbitan obyek sengketa dengan sertifikat tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

8. Bahwa oleh karenanya Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula dibenarkan oleh Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusannya dengan didasari pertimbangan yang mengandung kekhilafan/kesalahan yang mencolok, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus ditolak/dibatalkan ;

IV. BAHWA OBYEK SENGKETA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT/BPN PONTIANAK SANGAT MERUGIKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PENGGUGAT KARENA OBYEK SENGKETA DITERBITKAN DI ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YAITU HAK PAKAI NO. 2218 YANG SAAT ITU MASIH BERLAKU .

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya sebagaimana ternyata dalam putusan No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah pula membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusannya No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 telah melakukan kekhilafan yang mencolok dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekhilafan/kesalahan yang mencolok tersebut adalah tidak mempertimbangkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/BPN Pontianak sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat oleh karena obyek sengketa telah diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Hak Pakai No. 2218 yang saat itu masih berlaku ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Hak Pakai No. 1228 Gambar Situasi No. 99/1974 dengan luas 17.020 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 9 Oktober 1989 a/n Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN Pontianak No. 168/AP/BPN/1989 tanggal 8 Oktober 1989 dan menguasai lokasi secara fisik yang mana kemudian sebelum masa berlakunya habis telah mengajukan permohonan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk diterbitkan sertifikat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

Bahwa kemudian sebelum habis masa berlakunya hak atas tanah tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah menerbitkan sertifikat lain di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang menerbitkan sertifikat lain di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1961 khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) tentang pendaftaran tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, perbuatan mana telah memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali mengandung cacat yuridis dalam arti (telah terjadi penyalahgunaan prosedur) ;

4. Bahwa telah terbukti pula di dalam persidangan pada pemeriksaan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hasil pembuktian yang dibebankan kepada Para Tergugat berkaitan dengan sangkalannya yang intinya mengemukakan tidak benar penerbitan obyek sengketa overlap (tumpang tindih) dengan sertifikat tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat hanya dapat mengajukan satu alat bukti yang diberi tanda T.1.30 tentang peta situasi yang dibuat setelah adanya Jalan Ahmad Yani dan dikenal umum Jalan Ahmad Yani II tercantum obyek sengketa sedangkan Hak Pakai No. 2218 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak tercantum, padahal bekas Hak Pakai Persil No. 1 dan bekas Persil No. 2 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah bergabung kepada Hak Milik No. 5459 dimana lokasinya dekat dengan Hak Pakai No. 2218 sekarang masih berlaku yang tercantum dalam peta lokasi tanah Bumi Raya Utama (vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8) ;

Bahwa pengajuan satu alat bukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu pembuktian hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1973 ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa peta lokasi (bukti TI.30) yang dibuat setelah adanya Jalan Ahmad Yani II saja, tidak cukup untuk dijadikan pedoman terhadap bekas Hak Pakai No. 2218 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diterbitkan sebelum adanya Jalan Ahmad Yani II, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat menyampaikan juga peta situasi sebelum adanya Jalan Ahmad Yani II karena Hak Pakai No. 2218 diterbitkan juga oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas-asas Persamaan dalam arti sesudah ada Jalan Ahmad Yani II dibuat peta situasi, maka sebelum ada Jalan Ahmad Yani II dibuat juga peta situasi ;
6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 2218 a/n Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 1989 yang berakhir pada tanggal 8 Oktober 1999, sedangkan sertifikat obyek sengketa yaitu Sertifikat HGB No. 1660 dan No. 1661 masing-masing tanggal 8 Desember 1997 dan Sertifikat Hak Milik No. 12206 masing-masing tanggal 13 November 1996 sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa pada saat Sertifikat Hak Pakai No. 2218 a/n Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Eddi Angkasa masih berlaku ;
7. Bahwa dalam suatu lokasi tanah hanya dapat diterbitkan lagi sertifikat pengganti dengan memenuhi Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menguasai lokasi tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian hanya sertifikat Penggugat yang harus diterbitkan dalam lokasi tanah obyek sengketa dalam arti prioritas pertama diberlakukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
8. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah pula dibenarkan Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam putusannya No. 43/B/2005/PT.TUN-JKT tanggal 25 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 telah diputuskan dengan pertimbangan yang mengandung kekhilafan/kesalahan yang mencolok ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. I :

Bahwa alasan bukti baru (Novum) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat Novum seperti dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Mengenai alasan ad. II s/d ad. IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris Jo Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) ternyata telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (dihubungkan dengan bukti-bukti, keterangan saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 September 2004), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam hal penentuan tenggang waktu 90 hari, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (dalam eksepsi) terdapat kekeliruan, karena tidak ada bukti (tanda terima surat keberatan dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat), yang ada hanya keterangan saksi bahwa surat tersebut telah dikirim kepada Penggugat ;
- Terbitnya sertifikat-sertifikat obyek sengketa (2 Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 23 Sertifikat Hak Milik) adalah antara tahun 1996 – 1997, dimana pada periode tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2218 dengan Gambar Situasi No. 99/1974 atas nama Penggugat masih berlaku (masa berlaku sampai dengan tahun 1999), dengan demikian terbitnya sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan telah melanggar asas kecermatan, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya penerbitan obyek sengketa menyalahi prosedur sehingga menjadikan obyek sengketa cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : EDDY ANGKASA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Juni 2004 No. 17/G/PTUN-Ptk/Pen/2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa a quo, karena sifat berlakunya sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap, maka mengenai amar tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo sudah tidak berlaku lagi dalam putusan Peninjauan Kembali ini sehingga terhadap amar putusan tersebut harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : EDDY ANGKASA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 ;

## MENGADILI KEMBALI :

### A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan hal-hal yang ekseptip yang diajukan Tergugat II Intervensi ;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat masing-masing berupa :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12291, luas 5382 m<sup>2</sup> dan,

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12289, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;

II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liau ;

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liao ;
- II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty ;
- II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;
- II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;
- II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simon ;
- II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati  
Lim ;

II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat  
Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;

II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat  
Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien  
;

II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat  
Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;

II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat  
Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo  
Filius ;

II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat  
Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;

II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat  
Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;

II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat  
Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong  
Hiong ;

II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat  
Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;

II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat  
Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/  
Penilayardi ;

II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat  
Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama  
Hal. 45 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Rafandi terakhir atas nama Djohan Susanto ;

### 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

I.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1660/Sungai Raya, GS.12289, luas 5382 m<sup>2</sup> dan ;

I.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1661/Sungai Raya, GS.12291, luas 3876 m<sup>2</sup> atas nama PT. Asuransi Central Asia, berkedudukan di Jakarta ;

II.1. Sertifikat Hak Milik No.12206/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9408/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Sutono Lie ;

II.2. Sertifikat Hak Milik No.12207/Desa Sungai Raya dengan Surat Ukur No.9409/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suhardi Liao ;

II.3. Sertifikat Hak Milik No.12208 dengan Surat Ukur No.9410/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Julianto Liao ;

II.4. Sertifikat Hak Milik No.12209 dengan Surat Ukur No.9411/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Susanty;

II.5. Sertifikat Hak Milik No.12210 dengan Surat Ukur No.9412/96, luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Hendry Salim ;

II.6. Sertifikat Hak Milik No.12211 dengan Surat Ukur No.9413/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Andri Mukti ;

II.7. Sertifikat Hak Milik No.12212 dengan Surat Ukur No.9414/96, luas 800 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ating Simo ;

II.8. Sertifikat Hak Milik No.12213 dengan Surat Ukur No.9415/96, luas 1000 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;

II.9. Sertifikat Hak Milik No.12214 dengan Surat Ukur No.9416/96, luas 425 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.10. Sertifikat Hak Milik No.12215 dengan Surat Ukur No.9417/96, luas 456 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Dra. Wilhelmina Wadok ;
- II.11. Sertifikat Hak Milik No.12216 dengan Surat Ukur No.9418/96, luas 393 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.12. Sertifikat Hak Milik No.12217 dengan Surat Ukur No.9419/96, luas 410 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tan Sung Tjhua/Jailani ;
- II.13. Sertifikat Hak Milik No.12218 dengan Surat Ukur No.9420/96, luas 997 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ny. Megawati Lim ;
- II.14. Sertifikat Hak Milik No.12219 dengan Surat Ukur No.9421/96, luas 399 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Sok Leng ;
- II.15. Sertifikat Hak Milik No.12220 dengan Surat Ukur No.9422/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Tjhin Miao Sien ;
- II.16. Sertifikat Hak Milik No.12221 dengan Surat Ukur No.9423/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Nyata Sian ;
- II.17. Sertifikat Hak Milik No.12222 dengan Surat Ukur No.9424/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Yedidia Theo Filius ;
- II.18. Sertifikat Hak Milik No.12223 dengan Surat Ukur No.9425/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Kin Fen ;
- II.19. Sertifikat Hak Milik No.12224 dengan Surat Ukur No.9426/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Ardah ;
- II.20. Sertifikat Hak Milik No.12225 dengan Surat Ukur No.9427/96, luas 200 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lim Tong Hiong ;

Hal. 47 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.21. Sertifikat Hak Milik No.12226 dengan Surat Ukur No.9428/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Suwito Halim ;

II.22. Sertifikat Hak Milik No.12227 dengan Surat Ukur No.9429/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Lay Sip Siong/Penilayardi ;

II.23. Sertifikat Hak Milik No.12228 dengan Surat Ukur No.9430/96, luas 400 m<sup>2</sup> semula atas nama Ibnu Rafandi terakhir atas nama Djohan Susanto ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat sesuai yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L.K, S.H., M.A dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota- Anggota :

K e t

u a :

Ttd./ Prof. DR. Valerine J.L.K, S.H., M.A

Ttd./

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H.

H. Imam

Soebechi, S.H., M.H.

Biaya- biaya :

Panitera

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

1. Administrasi Peninjauan Kembali .. Rp. 2.489.000,-

Jumlah .....Rp. 2.500.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 49 dari 40 hal. Put. No.  
135 PK/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)